

STRATEGI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RUMBAI DALAM MERAIH KECAMATAN PERINGKAT PERTAMA DI KOTA PEKANBARU 2021/2022

Oleh : Nur Vadilah

Pembimbing : Drs. H, isril, M. H

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The sub-district is one of the regional apparatuses of the Regency/City regional government which functions to provide public services to the community. To improve the quality of public services in the sub-district, it is necessary to evaluate the performance of the sub-district so that the performance of the sub-district in providing services can be measured and assessed objectively. EKK is to find out and evaluate the performance of sub-districts in administering government, development, and society, in sub-districts within the Regency/City of Riau Province. This research explains that Rumbai District won the first ranking sub-district in Pekanbaru City as seen from the sub-district performance evaluation in 2022. The aim of this research is to determine the strategies carried out by Rumbai District Regional Officials and the success factors of regional officials in achieving first place in the sub-district in Pekanbaru City. This research is descriptive qualitative research with the main data sources being primary data and secondary data. The theory used in this research is strategy theory and organizational commitment. The data collection techniques used were interview techniques, documentation and literature study. This data analysis technique is data reduction, data presentation, and verification. The results of this research are that active activities carried out by sub-district regional officials are included in the evaluation of sub-district performance so that it becomes the sub-district's strategy to achieve the first ranking sub-district in Pekanbaru city, and with the latest innovations every month it becomes a success factor for Rumbai Sub-district to become the Ranking Sub-district. First in Pekanbaru City in 2022.

Keywords: Strategy, Regional Appar

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota Pekanbaru sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat sebagai koordinator pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepala daerah dan tugas lainnya. Dalam hal ini, kecamatan mempunyai keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya menuju perkembangan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikarenakan setiap daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecamatan melalui camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh kepala daerah (Bupati/Walikota) yaitu untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kinerja atau dalam terminologi dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *performance* didefinisikan sebagai *degree of accomplishment* atau tingkat pencapaian hasil dari pekerjaan atau pencapaian tujuan. Selain tingkat pencapaian hasil atau tujuan, kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi atas penyelenggaraan suatu pekerjaan. Prestasi atas pekerjaan diindikasikan dari tingkat pelaksanaan tugas dan kesesuaiannya dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Melalui pencapaian kinerja dapat diukur keberhasilan suatu organisasi (pemerintah) menjalankan program pembangunan serta pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja Kecamatan merupakan sejauh mana Kecamatan dapat melaksanakan tugas, dalam arti kata pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan

apa yang telah direncanakan, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Maka setiap unsur yang terdapat dalam organisasi Kecamatan dituntut untuk memiliki kualitas dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan, serta mengetahui pekerjaannya dengan mengarah ke tujuan organisasi.

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang berfungsi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten/kota sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Sudah menjadi pandangan umum bagi masyarakat daerah, bahwa pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan secara umum masih terkesan lambat, mahal, dan memiliki birokrasi yang sangat panjang. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan diperlukan adanya evaluasi kinerja kecamatan, agar kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan dapat diukur dan dinilai secara objektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah Provinsi Riau sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau dan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 50 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2012 tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau.

Evaluasi Kinerja Kecamatan selanjutnya disingkat EKK adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan. Maksud EKK adalah untuk

mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Riau. EKK merupakan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang dilakukan setiap tahunnya. EKK diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor: 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau. Tujuan EKK adalah sebagai pedoman untuk : Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan Kecamatan, Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Memotivasi Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan, Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan, Meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

Berdasarkan penilaian EKK yang dilakukan berdasarkan indikator, maka Kecamatan Rumbai meraih kecamatan peringkat pertama di Kota Pekanbaru.

No	Peringkat	Kecamatan
1.	Pertama	Rumbai
2.	Dua	Marpoyan Damai
3.	Tiga	Bukit Raya
4.	Empat	Payung Sekaki
5.	Lima	Sukajadi

Sumber: Profil Kecamatan Rumbai

Pada pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) di Kota Pekanbaru merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengamanatkan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan setiap tahun dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tujuan dilakukannya Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) ini adalah untuk mengetahui kondisi riil, permasalahan, hambatan dan kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Provinsi Riau serta melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada kecamatan.

Dalam penelitian ini, organisasi pemerintah daerah kecamatan yang dilihat kinerja adalah Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru. Kantor Camat Rumbai merupakan organisasi pemerintah daerah yang bergerak di bidang pemberian pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Tujuan organisasi pemerintah daerah kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang akan dicapai tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016, pada pasal 34 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

RUMUSAN MASALAH

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas dan terarah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Yang Dilakukan Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai

Dalam Meraih Kecamatan Peringkat Pertama Di Kota Pekanbaru?

2. Apa Faktor Keberhasilan Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai Dalam Meraih Kecamatan Peringkat Pertama Di Kota Pekanbaru?

KERANGKA TEORITIS

1. Strategi

Strategi merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi atau Instansi pemerintah karena strategi merupakan suatu seni atau teknik dalam pengambilan keputusan atau suatu kebijakan yang berdampak tiga sampai lima tahun ke depan agar nantinya tujuan atau visi misi organisasi atau Instansi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Strategi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses rencana pimpinan yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan dapat tercapai. Dan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang bersifat ingkramental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan (Ruung, 2014). Selain itu, strategi juga bisa dikatakan sebagai langkah- langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang dilakukan oleh pemerintah (Mahfudz, 2015:5). Sedangkan secara harfiah istilah pemerintah atau di dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata government. Ermaya Suradinata mendefinisikan sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara (Nawawi, 2015:18). Selain itu ada, ada juga yang mengatakan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah, Pramudji dalam (Rahayu, Rochmah, & Ribawanto, 2015: 123) mendefinisikan kata kata tersebut sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh melakukan sesuatu

2. Pemerintah adalah khusus memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah)

3. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan) (Ii, 2018).

2. Komitmen Organisasi

Robbins dan Judge (2015) mendefinisikan di mana komitmen sebagai suatu keadaan seseorang individu memihak organisasi serta tujuan tujuan dan keinginan dalam mempertahankan keanggotaannya di sebuah organisasi. Sedangkan Mathis dan Jackson (Sopiah, 155) Mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat dimana pegawai percaya dan mau menerima tujuan tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi nya. Richard M. Steers (Sri Kuntjoro, 2002). Mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap tinggal menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Steers berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi yang di mana pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai nilai, dan sasaran organisasi. Komitmen terhadap organisasi yang artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena termasuk sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

Menurut Lincoln dan Bashaw (dalam Sopiah, 2008) komitmen organisasi memiliki tiga indikator yaitu:

1. Kemauan pegawai, dimana adanya

keinginan pegawai untuk mengusahakan agar tercapainya kepentingan organisasi.

2. Kesetiaan pegawai, yang mana pegawai berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya untuk terus menjadi salah satu bagian dari organisasi.

3. Kebanggaan pegawai, ditandai dengan pegawai merasa bangga telah menjadi bagian dari organisasi yang diikutinya dan merasa bahwa organisasi tersebut telah menjadi 'bagian' dalam 'hidupnya'.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Yang Dilakukan Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai Untuk Meraih Kecamatan Peringkat Pertama Di Kota Pekanbaru Tahun 2022.

Strategi secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu proses rencana pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut di capai. Dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai tindakan yang bersifat inkremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Sedangkan istilah Pemerintah adalah organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Sebagai lembaga atau badan-badan public yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti tipe strategi yang digunakan oleh Perangkat

Daerah Kecamatan Rumbai dalam berdasarkan teori. Menurut Jack Kooten (1991:81) maka tipe yang digunakan adalah Program Strategy dimana tipe ini memperhatikan bagaimana penerapan dari strategi serta pengaruhnya terhadap suatu program yang telah di rancang dengan melihat respon masyarakat dimana respon masyarakat sangat baik terhadap program kerja yang dilakukan oleh perangkat daerah Kecamatan Rumbai.

1. Strategi Kecamatan Rumbai

Strategi perangkat daerah Kecamatan Rumbai sebagai Kecamatan Peringkat Pertama di Kota Pekanbaru Tahun 2022 yaitu, pihak administrasi yang saling bekerja sama dengan baik sehingga dapat mengkoordinir kegiatan pemerintahan kecamatan. Mengkoordinir kegiatan pemerintahan kecamatan termasuk ke dalam evaluasi kinerja kecamatan, jika kinerja kecamatan telah berjalan dengan baik maka itu termasuk penilaian EKK. Kegiatan pemerintahan kecamatan seperti mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat, mengkoordinir kegiatan keamanan dan ketertiban, mengkoordinasi penegakan dan penetapan undang-undang, mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan mengkoordinasi kegiatan pemerintahan. Kegiatan kegiatan yang dilakukan pemerintah kecamatan sangat memudahkan masyarakat, dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar karna adanya partisipasi dari masyarakat.

2. Upaya Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai Dalam Mengkoordinir Kegiatan Pemerintahan Kecamatan.

a. Mengkoordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat

secara bertanggungjawab. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Jamasy, mengemukakan bahwa: “Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6), mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat. Camat mempunyai peranan formal dan informal dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan yang tetuang dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018.

b. Mengkoordinasi Kegiatan Ketenteraman & Ketertiban

Camat mempunyai kewajiban dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban digolongkan dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang artinya harus dilaksanakan bagaimanapun juga, karena sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat hal diatas dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat 1 bagian b disebutkan kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Untuk itu dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Kecamatan Rumbai melakukan beberapa kegiatan untuk

menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Camat Rumbai melakukan rapat koordinasi pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban, dalam rapat koordinasi tersebut hal yang di bahas yaitu melakukan sinergitas dan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja terkait penggusuran bangunan liar.

c. Mengkoordinasi Penerapan & Penegakan Perundang-Undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kewenangan Camat Pasal 18 huruf (a) yaitu,” Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang.” Oleh karena itu, Camat mempunyai tanggung jawab koordinasi dalam penerapan peraturan daerah di wilayah kerja camat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan daerah . Dilakukannya penyekatan PPKM Level IV Polsek Rumbai Lokasi Simpang Bingung Siak II untuk penerapan dan penegakkan perundang- undangan.

d. Mengkoordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988 dalam Kodoatie, 2005:8). Sementara itu adapun pengertian prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan, 2015:5) Prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam

menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang akan menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota. Dengan demikian prasarana merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan. Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkat kebutuhan masyarakat (Diwiryo, 1996 dalam Juliawan, 2015:6).

e. Mengkoordinasi Kegiatan Pemerintahan

Seorang camat merupakan kepala pemerintahan di tingkat kecamatan yang membawahi pemerintahan tingkat desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan pemerintahan pada wilayah kecamatan, maka diperlukan pelaksana koordinator yang berkualitas dibidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Camat sebagai kepala wilayah diberi hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan, dan meningkatkan pembangunan di wilayahnya dan mengetahui batas batas wilayah kecamatan. Dalam hal ini pemerintah daerah maupun pusat tidak mungkin mengetahui sampai sekecil-kecilnya keadaan dan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, fungsi koordinasi harus benar-benar difungsikan sesuai kewenangan dan tanggung jawab camat.

Faktor-Faktor Keberhasilan Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai Dalam Meraih Kecamatan Peringkat Pertama Di Kota Pekanbaru Tahun 2022

Faktor Pendukung Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai menjadi kecamatan peringkat Pertama di Kota Pekanbaru adalah pada inovasi – inovasi yang pelayanan yang telah dilakukan kecamatan untuk masyarakat dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan mempermudah proses dalam memberikan pelayanan yang diberikan kecamatan kepada masyarakat dan adanya kerja sama team pada Kecamatan Rumbai yang mendorong terwujudnya Komitmen Organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan pegawai untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Untuk mencapai pemerintahan yang baik maka kepentingan pelayanan publik dilakukan secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar organisasi. Kecamatan Rumbai meraih Kecamatan Peringkat Pertama di Kota Pekanbaru memiliki kerja sama team yang baik dalam pelaksanaan pelayanan yang berkualitas dan penanaman kesadaran melayani masyarakat dengan ikhlas sambil beramal sesuai dengan hati nurani. Kesadaran dan ikhlas disini maksudnya bahwa pegawai pelayanan memiliki suatu tanggung jawab dan melayani masyarakat dengan senyum dan hati ikhlas.

Adapun faktor pendukung Kecamatan Rumbai meraih kecamatan peringkat pertama di Kota Pekanbaru ialah inovasi – inovasi yang dilakukan di Kecamatan Rumbai seperti berikut:

1. DITAHAN (Digitalisasi Pendataan Pertanahan)
2. GESER SERU (Gerakan Seribu Se-Rumbai)
3. SEKAT (Survey Kepuasan Masyarakat)

4. WEBSITE (Kecamatan Rumbai)
5. LOMAK (Layanan Oke Masyarakat Keliling)
6. LAWAK (Layanan Whatsapp Anak)
7. SUMASUKE (Surat Masuk Surat Keluar)
8. DITANDU (Digitalisasi Pencatatan Pengaduan)
9. DITAGS (Digitalisasi Pencatatan Geser Seru)
10. BIBIR (Bincang – Bincang Rumbai)
11. DAVID (Data Covid)
12. LAKON (Layanan Konseling Online)
13. POINTMAS (Pojok Internet Masyarakat)
14. LAMBAL (Laporan Pengaduan Masyarakat Rumbai)
15. UNDI (Undangan Digital)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan terkait Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Rumbai Dalam Meraih Kecamatan Peringkat Pertama Di Kota Pekanbaru 2021/2022. Maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Rumbai untuk meraih Kecamatan Peringkat Pertama di Kota Pekanbaru Tahun 2022 yaitu dari program kerja yang dilakukan Kecamatan Rumbai dan adanya kerja sama antara masyarakat dan pihak kecamatan. Masyarakat yang sangat membantu dalam melaksanakan tugas tugas kecamatan serta peran aktif partisipasi masyarakat dalam mendukung program program pemerintah demi terwujudnya Visi dan Misi Kecamatan Rumbai dan dengan itu Kecamatan Rumbai dapat meraih Kecamatan Peringkat Pertama di Kota Pekanbaru.
2. Dalam meraih kecamatan peringkat pertama di kota pekanbaru adanya faktor faktor keberhasilan dari

Kecamatan Rumbai yaitu dengan menciptakan inovasi-inovasi yang dapat memudahkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat merasakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Kecamatan Rumbai menjadi salah satu penilaian yang memiliki skor nilai yang tinggi, sehingga itu menjadi faktor Kecamatan Rumbai meraih kecamatan terbaik peringkat pertama di Kota Pekanbaru tahun 2022.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti mengemukakan saran-saran antara lain:

1. Untuk Pemerintah Kecamatan Rumbai agar dapat mempertahankan prestasi sebagai kecamatan terbaik peringkat pertama di kota Pekanbaru tahun 2022 dan mampu mempertahankan inovasi-inovasi yang ada. Serta, diharapkan dapat menciptakan inovasi baru yang memudahkan masyarakat dalam pelayanan ke kecamatan.
2. Peneliti berikutnya dapat mencari faktor keberhasilan lainnya yang membuat Kecamatan Rumbai menjadi kecamatan terbaik peringkat pertama di Kota Pekanbaru tahun 2022. Sehingga peneliti berikutnya bisa menjadikan faktor pendukung lain tersebut sebagai acuan yang mendasari Kecamatan Rumbai menjadi kecamatan peringkat pertama di kota Pekanbaru tahun 2022

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Almasdi Syahza., (2021) Metodologi Penelitian, Edisi Revisi. Unri Press, Pekanbaru.
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media

Salim dan Syahrul., (2012) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Citapustaka Media

Sugiono, P.D. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&. Bandung : Alfabeta,cv

Almasdi Syahza., (2021) Metodologi Penelitian, Edisi Revisi. Unri Press, Pekanbaru.

Jurnal

Alamsyah Hamonangan Simbolon & Walid Mustafa Sembiring, (2015), Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 3 (2) (2015): 143-159

Alkurni, M. U., Prahiawan, W., & Kambara, R. (2020). Komitmen Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Serang. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa, 4(2), 137–150.

Asmah Syam Sinaga, (2020), Peranan Motivasi Kerja dalam Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjung Balai, Jurnal Administrasi Publik 2(1) 2020: 89-9

Dindha Amelia. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Enrekang. 21(1), 1–9. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>

Dwiyanto, dkk. 2017. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Fachruddin, I. (2019). Strategi Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri. Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 2(1). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.193>

Irma Erawati, Muhammad Darwis & Muh. Nasrullah. 2017. Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jurnal Office,

Vol.3, No.1, 2017

Jambi, D. P., Cantika, S., Wahyu, G., & Zulma, M. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Provinsi Jambi. 21(2), 628–635. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1518>

Kadir, A. & Pane, R.A.H. (2018). Evaluasi Kinerja Pegawai Bagian Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmuilmu Sosial, Vol. 10 (2) 205-209

Kerja, P., Afektif, K., & Pegawai, K. (2020). Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Prosedur Kerja Terhadap Kinerja Dimediasi Oleh Komitmen Afektif. 1(3), 176–186.

Novie Indrawati Sagita, (2016), Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan di Kota Bandung, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.2 No.2 Pokok, N., Studi, P., & Sumedang, S. A. (2021). Skripsi pengaruh perencanaan strategi terhadap efektivitas pencapaian tujuan organisasi di kecamatan

cimalaka kabupaten sumedang.

Sari, H., & Dharu, D. (2017). Pengaruh Good Governance , Komitmen Organisasi Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Opd : Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi.

Peraturan perundang – undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Gubernur Riau Nomor: 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan

Tugas Pokok Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintahan Kota
Pekanbaru.